

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran, seluruh individu di internal Perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan dapat melaporkan atas pelanggaran pengendalian internal, akuntansi, auditing, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik lainnya yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Agar Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat bermanfaat dengan maksimal, kami telah melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran kepada karyawan. Ini merupakan upaya kami untuk menegakkan etika bisnis dan etika kerja.

Selain itu, kami juga telah membangun mekanisme kerja untuk menindak lanjuti pengaduan yang diterima.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua individu di seluruh jenjang kepegawaian internal kami, termasuk Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta pihak eksternal perusahaan dapat memanfaatkan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan.

Laporan dapat disampaikan melalui email, fax, atau surat dengan alamat:

Fungsi Kepatuhan
PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. HR. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920
Email: compliance@binaartha.com
Fax: +62 021 5210325
Website: www.binaartha.com

Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan dapat disampaikan melalui surat, email, website atau fax.
2. Pengaduan yang disampaikan terkait dengan permasalahan pengendalian internal, akuntansi, auditing, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan atau dugaan korupsi, dan pelanggaran kode etik.
3. Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan menyertakan dokumen atau bukti-bukti pendukung yang cukup memadai dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Penggunaan surat yang tidak beridentitas akan diberlakukan sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi yang dilaporkan.

MEMASTIKAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan menjamin kerahasiaan atas identitas pelapor serta berpegang pada asas praduga tidak bersalah dalam menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan. Hal ini dengan tujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dengan aman tanpa harus ada rasa takut atau khawatir akan keselamatannya.

PENANGANAN PENGADUAN

Pelaporan pelanggaran terkait pengendalian internal, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik yang terjadi di lingkungan Perusahaan akan di tangani oleh Fungsi Kepatuhan untuk memastikan pelapor menyampaikan pengaduan secara bertanggung jawab dan bukan bersifat fitnah terhadap seseorang.

Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman ini jika dengan sengaja pelapor melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan atas praduga pelanggaran pedoman. Pelapor harus meyakini bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat.

Secara umum laporan pengaduan oleh internal maupun eksternal perusahaan yang ditangani Fungsi Kepatuhan mencakup topik berikut:

1. Akuntansi dan Auditing

Pengaduan yang dilaporkan terkait permasalahan akuntansi, auditing dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Selain itu, topik ini juga mencakup permasalahan audit, terutama penerapan standar akuntansi, dan independensi kantor akuntan publik.

2. Pelanggaran Peraturan

Pengaduan yang dilaporkan mencakup pelanggaran terhadap peraturan pasar modal, peraturan perundangan sehubungan dengan operasional Perusahaan, serta. pelanggaran terhadap peraturan internal Perusahaan yang berpotensi mengakibatkan kerugian.

3. Dugaan Kecurangan dan/atau Dugaan Korupsi

Pengaduan yang dilaporkan mencakup dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan.

4. Kode Etik

Pengaduan yang dilaporkan mencakup pengaduan atas perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji dan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan. Perilaku Manajemen dan karyawan yang tidak terpuji antara lain tidak jujur, benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Binaartha, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

1. Agar pengaduan dapat segera ditangani, kami mendorong pelapor untuk memastikan kebenaran dan ketepatan informasi serta memberikan data-data pendukung yang cukup.
2. Dalam hal penanganan pengaduan Perusahaan menugaskan Fungsi Kepatuhan yang terdiri dari Compliance Officer dan Internal Audit.
3. Bagian Compliance berperan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima pengaduan.
 - b. Mengadministrasikan pengaduan.
 - c. Memverifikasi awal apakah pengaduan sesuai dengan kriteria.
 - d. Memberikan persetujuan ditindaklanjuti atau tidaknya pengaduan yang diterima.
 - e. Memonitor tindak lanjut pengaduan.

3. Internal auditor berperan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan yang diterima dari bagian Compliance.
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan menyampaikan ke Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
4. Fungsi Kepatuhan akan menentukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan investigasi lanjutan atas pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Internal Auditor
 - b. Memberikan persetujuan apakah pengaduan ditindaklanjuti ke pihak internal atau eksternal.
 - c. Membuat laporan hasil investigasi lanjutan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
5. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan akan diputuskan tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perilaku dan etika serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku.